



Paroki Bunda Tujuh Kedukaan

KEUSKUPAN BANDUNG

Jl. Pandu No. 4 - Bandung 40173 / Email : bmv7dolorum@gmail.com

Telp. / Fax : (022) 6011138

Sekretariat Buka = Setiap Hari, Pagi: Pkl. 07.30 – 12.00, Sore: Pkl. 16.00 – 19.00. Tutup = Setiap Hari Rabu & Libur Nasional.

SYARAT – SYARAT PENERIMAAN SAKRAMEN PERKAWINAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Bagi pasangan yang tinggal di Keuskupan Bandung, sudah terdata pada Program **SIMU** paroki masing-masing. **SIMU** adalah Sistem Informasi Manajemen Umat Katolik atau Sensus Umat Katolik di Keuskupan Bandung. Jika Anda belum terdaftar, maka segera daftarkan diri Anda di Ketua Lingkungan / di paroki, dengan mengisi formulir selengkap mungkin, atau dapat menghubungi sekretariat Paroki setempat.
2. Pasangan sudah menerima Sakramen Penguatan (**Krisma**).
3. Mencatatkan tanggal perkawinan di Gereja tempat pemberkatan (Minimal 3 bulan sebelum tgl perkawinan). **Dianjurkan penerimaan Sakramen Perkawinan dilaksanakan di Paroki domisili / Paroki pasangan tinggal.**
4. Mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) / "Paduan Kasih", minimal 3 bulan sebelum tanggal perkawinan. (*Persyaratan lihat dibawah*)
5. Pasangan **wajib melaksanakan Penyelidikan Kanonik. Penyelidikan Kanonik dilaksanakan di Paroki wanita, sebagai prioritas / Paroki pria apabila mempelai wanita tidak Katolik.** Penyelidikan Kanonik dilakukan oleh Pastor Pembina Lingkungan tersebut. Calon pengantin menghadap pastor langsung, bukan orangtua / wedding organizer. Urusan di Gereja dan Upacara di Gereja tidak memakai Wedding Organizer. Persyaratan Kanonik diserahkan ke sekretariat Paroki, **minimal 2 bulan** sebelum tanggal perkawinan. (*Persyaratan lihat halaman selanjutnya*).
6. Tidak diperkenankan Pemberkatan Perkawinan dalam masa Prapaskah / Puasa !
7. Jika pemberkatan perkawinan dilakukan oleh Pastor lain, pasangan harap memberitahu Pastor Pembina Lingkungan !

B. PERSYARATAN KURSUS PERSIAPAN PERKAWINAN (KPP)

KPP boleh dilaksanakan di paroki mana saja.

Tgl. s/d 20

1. Mengisi Formulir Pendaftaran.
2. Menyerahkan pas foto ukuran 4x6 berwarna, berdampingan, bentuk landscape, (2 lembar **Asli**, bukan hasil editan, berpakaian formal). Posisi foto =

L + P

3. Fotocopy salinan surat Baptis (*yg sudah diperbaharui*), fotocopy surat baptis/sidi bagi yang Kristen.
4. Membayar biaya kursus **Rp. 350.000,-/pasang**.
5. Pendaftaran **paling lambat 1 Minggu** sebelum hari pelaksanaan.

Pelaksanaan KPP di Aula Paroki Pandu

- Jumat** = Pkl : 16.30 – 22.00 / sampai selesai
Sabtu = Pkl : 16.00 – 22.00 / sampai selesai
Minggu = Pkl : 08.00 – 18.00, ditutup dengan Misa.

C. PERSYARATAN PENYELIDIKAN KANONIK

Masing-masing Calon menyerahkan :

1. Salinan Surat Baptis yang telah diperbaharui. (**Asli**, tidak dilaminating)
(tidak lebih dari 6 bulan, sejak tanggal pembaharuan).
 2. Foto copy surat Penguatan (**Krisma**).
 3. Surat keterangan domisili / belum menikah dari Ketua Lingkungan (**Asli**).
 4. Foto copy Kartu Keluarga Katolik (dari data SIMU)
 5. Foto copy Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan (*1 lembar*).
 6. Foto pasangan berdampingan ukuran 4x6 (*2 lembar Asli, bukan hasil editan*).
 7. Foto copy KTP
 8. Foto copy Akta Lahir
 9. Foto copy Surat Keterangan belum menikah dari Kelurahan masing-masing.
 10. **Bagi yang tidak Katolik**. Menyerahkan foto copy KTP 2 orang saksi Kanonik (*saksi hadir saat kanonik*). **Saksi** : 2 orang yang paling kenal dekat dengan calon yang tidak Katolik (*bukan orangtua calon mempelai*).
 11. Foto copy surat Baptis/Sidi (*bagi yang beragama Kristen*) / FC Surat Tanda Bina Agama Hindu/Budha (*bagi yang beragama Hindu/Budha*).
 12. Surat keterangan izin menikah dari Komandan bagi anggota TNI/POLRI.
 13. Foto copy KTP / data 2 orang saksi perkawinan di Gereja.
- Persyaratan Kanonik diserahkan **minimal 2 bulan** sebelum tanggal perkawinan ke sekretariat Paroki. Selanjutnya menunggu pemberitahuan jadwal Kanonik.
 - Berkas di serahkan dalam **Map warna Biru** : Untuk pasangan Katolik-Katolik, **Map warna Kuning** : Untuk pasangan Katolik-dengan Non Katolik (*Kristen, Islam, Budha, Hindu & Simpatisan*).
 - Jika pasangan menikah di Paroki lain / pemberkatan dengan pastor lain, maka sebaiknya pasangan memberikan **sumbangan** (*Jura stolae*) untuk pastor pemeriksa Kanonik tersebut.

D. KELENGKAPAN DI DALAM GEREJA

1. Buku Perkawinan dan Gladi Resik :

- Untuk kelancaran upacara penerimaan Sakramen Perkawinan hendaknya pasangan; Membuat buku Perkawinan standar KWI. Sebelum di cetak, buku hendaknya diperiksa dahulu oleh Pastor yang akan memimpin upacara perkawinan tersebut.
- **Gladi Resik** (*pasangan dapat menghubungi Pastor / Koster*).
Albert : 085956573565 - *Koster Gereja Pandu (untuk Gladi Resik)*

2. Dekorasi Altar Gereja :

Jika ada lebih dari satu pasang di akhir Minggu yang sama (Sabtu-Minggu), rundingkanlah bersama sumbangan bunga untuk Dekorasi Pemberkatan/Misa Perkawinan, 1 bulan sebelum hari "H" :

Dekorasi Altar Gereja Pandu : *(Hanya oleh tim Yasmin)*

Ibu Meilia : Jl. Pajajaran No. 35. - Tlp. 022- 4213535

Martha : Jl. Swatama No. 19 - Tlp. 08121400878

3. Koor :

Apa bila Saudara membutuhkan kelompok Koor dapat menghubungi :

- BELCANTO : Bpk. Kiki - 08156257805
- TM3 : Tantri - 081322769198 *(Muda mudi)*
- Campanela Voce : Ibu Leni - 0818611900 *(Anak-anak)*
- WANITA KATOLIK : Ibu Henny – 022 6127292 / 08122120359
- PKRK : Bpk. Budiman S. – 0816625262 / 6040837
- Wilayah I + II : Ibu Mila – 022 6040837 / Ibu Meitty – 022 6012744
- VS Choir : Jaja – 085624527990 *(Muda mudi)*

4. Misdinar/Putra Altar *(pelayan pastor di altar)* :

Sudah disiapkan dari gereja 1 atau 2 orang.

5. Lektor : *(petugas pembaca bacaan, boleh dari Keluarga)* atau hubungi:

Luciana Indrawati : 6012015 / 081806076776 / 081214207612

E. LAIN-LAIN :

1. Boleh shooting video / foto, dengan catatan : **Kameramen / Juru foto berpakaian sopan, tidak mondar-mandir, tidak diperbolehkan naik ke Altar, dan tidak diperbolehkan menggunakan listrik dari Gereja.**
2. **Tidak meminta tambahan** : mix, colokan listrik, kabel atau apapun di Gereja
3. Di gereja sudah terpasang AC. Bagi pasangan yang akan menggunakan AC, maka akan dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000.- *(mohon koordinasi dengan sekretariat paroki).*
4. **Tidak diperkenankan** mengadakan tabur bunga / potongan kertas / lepas balon / lepas burung di Gereja. **Gereja tidak menerima karangan bunga.**
5. **Jika tamu undangan / kerabat makan snack / nasi box di area gereja, maka mempelaai bertanggung jawab atas kebersihan.**
6. Sudah sepatasnya menjelang hari bahagia Saudara berdua, tidak lupa untuk berbagi kebahagiaan Saudara yaitu dengan memberikan sumbangan untuk :
 - a. Stipendium untuk Pastor yang memberkati.
 - b. Sumbangan Listrik Gereja.
 - c. Tips/sumbangan untuk Lektor/kelompok koor/Putra Altar/petugas.
- **Stipendium / Sumbangan listrik** diberikan langsung kepada Pastor, oleh wakil keluarga bukan EO.

- **Tips/sumbangan** sukarela untuk Lektor / kelompok koor & Putra Altar. Diberikan langsung kepada Petugas yang bersangkutan.

F. CATATAN SIPIL

WNI GOLONGAN INDONESIA NASRANI / BUKAN NASRANI

Dinas Kependudukan Jln. Ambon No. 1 B. Tlp. (022) 4209891

Masing-masing menyerahkan Foto Copy surat :

1. Surat Baptis/Permandian/Sidi/ Tanda Warga Katolik / surat simpatisan dari Gereja (*bagi yang tidak Katolik*).
2. Akta Kawin / Surat Nikah Gereja.
3. Surat Tanda Anggota Bina Agama Hindu/Budha
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
5. Akta Kelahiran
6. Surat keterangan Belum Pernah Kawin dari Kelurahan / dari kantor Catatan Sipil setempat (**u/ KTP luar kota Bandung**).
7. Bagi yang umurnya belum genap 21 Tahun :
 - a. Akta Izin Kawin dari orang tua.
 - b. Akta Kematian orang tua (jika orang tuanya meninggal dunia)
 - c. Orang tua hadir pada saat Pencatatan Perkawinan.
8. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
9. Foto copy Akta Kawin Orang Tua.
10. Foto copy akta lahir orang tua.
11. Bagi yang sudah kawin :
 - a. Akta Perceraian (Jika bercerai)
 - b. Akta kematian Suami/Istri (Jika Janda/Duda telah meninggal dunia)
12. Pas Foto 4x6 (5 lembar) berwarna.
13. KTP 2 (dua) orang saksi.
14. Surat keterangan izin menikah dari komandan (bagi anggota TNI/POLRI).
15. Surat Keterangan ganti nama apa bila orang tua pernah ganti nama.

Pengurusan **Catatan Sipil** dapat menghubungi: **Rinus** :081321491862/081220044862

NB :Setelah Pengurusan Catatan Sipil selesai, Pasangan **wajib menyerahkan** foto copy Akta Perkawinan Catatan Sipil ke sekretariat Paroki, untuk keperluan kelengkapan arsip Perkawinan di gereja.